



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/19/KEP/429.011/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/2/KEP/429.011/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Tanggal 25 Januari 2019 serta dalam rangka peningkatan kinerja dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/2/KEP/429.011/2019 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019, dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/367/KEP/429.011/2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/2/KEP/429.011/2019 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/2/KEP/429.011/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/2/KEP/429.011/2019 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019, sebagaimana diktum dibawah ini.

KEDUA : Ketentuan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/2/KEP/429.011/2019 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 pada diktum kelima diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d diubah, sehingga huruf d berbunyi sebagai berikut:
 - d. Wakil ketua I, II dan III masing-masing sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
2. Ketentuan huruf k diubah, sehingga huruf k berbunyi sebagai berikut:
 - k. Bagi anggota yang menjabat sebagai:
 1. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 3. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Kepala Bidang Akutansi pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Kepala Bidang Aset pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Ketentuan huruf l dihapus.

4. Ketentuan huruf n diubah, sehingga huruf n berbunyi sebagai berikut:
- n. Bagi anggota yang menjabat sebagai:
1. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
 2. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
 4. Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 5. Kabid Teknologi Infomatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 6. Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi;
 7. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah;
- Masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Ketentuan huruf o diubah, sehingga huruf o berbunyi sebagai berikut:
- o. Bagi anggota yang menjabat sebagai:
1. Kasubbag Penyusunan Program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Kasubbid Inventarisasi dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Kasubbid Pemeliharaan dan Pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Kasubid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 7. Kasubbid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Masing-masing sebesar Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Ketentuan huruf p diubah, sehingga huruf p berbunyi sebagai berikut:
- p. Bagi anggota yang menjabat sebagai:
1. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Kepala Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Kapala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah;
Masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Ketentuan huruf q diubah, sehingga huruf q berbunyi sebagai berikut:
 - q. Bagi anggota yang menjabat sebagai Kapala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

KETIGA : Ketentuan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/2/KEP/429.011/2019 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 pada diktum keenam huruf A. Anggota Sekretariat dan huruf B. Pelaksana Teknis diubah sebagai berikut:

A. Anggota Sekretariat

1. 3 (tiga) orang staf Bidang Anggaran pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi masing-masing sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kasi Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bagi anggota yang menjabat sebagai:
 1. 1 (satu) orang staf Bidang Aset pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 2. 1 (satu) orang staf Bidang Akutansi pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. 2 (dua) orang staf Bidang Pengelolaan Keuangan pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 Masing-masing sebesar Rp.2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

B. Pelaksana Teknis

Tim Pelaksana Teknis sesuai dengan diktum kedua diberikan honorarium yang diterimakan setiap melaksanakan tugas verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD per orang yang besarnya sebagai berikut:

1. Kasi Pengendalian Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang;
2. Kasubbid Pengendalian dan Pengawasan pada Badan Pendapatan Daerah;
3. Kasi Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang;
4. Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang;
5. Kasubbid Pertanian pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Kasubbid Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Kasubbid Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Kasubbid Pendidikan dan Kesehatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Kasubbid Pekerjaan Umum dan Permukiman pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Kasubbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Kasubbid Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Kasubbid Pariwisata dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Kasubbid Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

KEEMPAT : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/2/KEP/429.011/2019 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS